

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pasangan yang menikah karena kehamilan di luar nikah di Desa Buyut menghadapi tantangan besar, khususnya dalam aspek psikologis, ekonomi, sosial, dan pemahaman agama. Mereka cenderung belum siap secara mental dan finansial untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pasangan mengembangkan strategi komunikasi terbuka, pendekatan spiritual, serta kolaborasi ekonomi. Strategi ini cukup efektif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, terutama jika dijalankan secara konsisten.

Peran keluarga, tokoh agama, dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan strategi tersebut. Keluarga menjadi sumber dukungan utama, sementara tokoh agama dan lingkungan sosial dapat membantu membimbing dan menciptakan iklim yang kondusif.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan yang terjadi karena kehamilan tetap sah asalkan memenuhi rukun dan syarat. Strategi yang diterapkan pasangan sejalan dengan maqashid syariah dan prinsip-prinsip keluarga dalam Islam.

Efektivitas strategi bergantung pada komitmen pasangan, dukungan sosial, dan program pendampingan. Ketahanan keluarga dapat tercapai jika pasangan mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh, meskipun pernikahan diawali dari kondisi yang tidak ideal.

B. Saran

1. Pemerintah desa perlu mengadakan program bimbingan pranikah intensif yang mencakup pendidikan pengelolaan konflik, kesiapan finansial, dan pemahaman peran suami-istri, khusus bagi pasangan yang menikah karena kehamilan, guna meminimalisir dampak ketidaksiapan psikologis dan ekonomi.
2. Pasangan disarankan mengikuti pelatihan komunikasi marital dan pengembangan usaha mikro yang diselenggarakan desa, sekaligus aktif

dalam majelis taklim untuk memperkuat fondasi spiritual rumah tangga, sehingga mampu membangun ketahanan keluarga secara mandiri.

3. Tokoh masyarakat dan agama harus membentuk forum konseling keluarga serta kampanye anti-diskriminasi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung, sementara keluarga besar perlu memberikan pendampingan intensif selama masa transisi menjadi pasangan menikah.
4. Lembaga keagamaan setempat perlu mengembangkan modul bimbingan perkawinan yang mengintegrasikan fiqh munakahat dengan pendekatan psikologis kontemporer, serta membentuk tim respons cepat untuk pendampingan syar'i bagi pasangan bermasalah.
5. Dibutuhkan pembentukan pusat krisis keluarga terpadu di tingkat kecamatan yang menyediakan layanan konseling multidisiplin, akses permodalan usaha, dan monitoring berkala.

